



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RANTAU PANJANG KECAMATAN RUMBAI BARAT DAN
KELURAHAN SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Rizki Amelia sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai Barat tanggal 02 September 2023 dan surat dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang Nomor 02/PP.07.1-SD/14.71.06.1011/IX/2023 tanggal 10 September 2023 perihal Permohonan Penggantian Anggota PPS Kelurahan Rantau Panjang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sialang Sakti Nomor 38/SP/1471101012/2023 tanggal 07 September

2023 Perihal Permohonan Penggantian Anggota PPS Kel. Sialang Sakti An. Asmil Mahdi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai Barat Dan Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 544/PP.04.1-BA/1471/2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang dan Kelurahan Sialang Sakti Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RANTAU PANJANG KECAMATAN RUMBAI BARAT DAN KELURAHAN SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai Barat Dan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
 2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
 3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;

4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai Barat Dan Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 8 (Delapan) bulan yakni terhitung mulai tanggal 15 September 2023 s/d tanggal 4 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kasubbag Hukum,



Atika Verina

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 58
TAHUN 2023

TENTANG :

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RANTAU PANJANG DAN KELURAHAN SIALANG SAKTI KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

RUMBAI BARAT

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471061011224	RAHMAT PURWANTO	Laki-laki	273	RUMBAI BARAT	RANTAU PANJANG	LULUS
2	14-1471061011232	RIZKI AMELIA	Perempuan	273	RUMBAI BARAT	RANTAU PANJANG	LULUS
3	14-1471061011222	RIRI NUR AFRIYENI	Perempuan	265	RUMBAI BARAT	RANTAU PANJANG	LULUS
4	14-1471061011234	Januardi	Laki-laki	250	RUMBAI BARAT	RANTAU PANJANG	PENGGANTI
5	14-1471061011231	Vira Nurhalizah	Perempuan	245	RUMBAI BARAT	RANTAU PANJANG	PENGGANTI

TENAYAN RAYA

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711010122218	Sukatmin	Laki-laki	255	TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	LULUS

2	14-1471101012221	REFI ANITA	Perempuan	250	TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	LULUS
3	14-1471101012225	Asmil mahdi	Laki-laki	245	TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	LULUS
4	14-1471101012222	DODY RAHDIYANTO	Laki-laki	240	TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	PENGGANTI
5	14-1471101012221	Azi Serandi	Laki-laki	230	TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	PENGGANTI

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kasubbag Hukum,



Atika Verina